PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Soekarno-Hatta. email : dinsosppa@gmail.com
Malili 92981

Nomor : 460/ 188 /Dinsos P3A
Lampiran : -
Perihal : ***Uji Konsekuensi Informasi PUBLIK***

Malili,3 Maret 2023

Kepada
Yth. 1. Pejabat Struktural
2. Pejabat Fungsional
3. Staf PNS
Lingkup DinsosP3A
Di
Tempat

Dalam rangka Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2023 yang ada di lingkup Dinas Sosial P3A, maka diundang kepada saudara(i) untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Maret 2023
Waktu : Pukul 08.30 Wita – Selesai
Tempat : Aula Dinas Sosial P3A

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

KEPALA DINAS,

Drs. SUKARTI
Pangkat: Pembina Utama Muda
N/I P. 19650210 199303 1 015

Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur di malili, sebagai laporan
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
PPID PELAKSANA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Ringkasan isi Informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuat/penerbit	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu Penyimpanan/ Retensi
1	Informasi mengenai Identitas korban kekerasan perempuan dan anak yang sementara ditangani	Ka. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Ka. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Tahun 2023, Dinas SosialP3A	Soft Copy	Sampai kasus selesai secara hukum
2	Informasi Data DTKS (Identitas terdata)	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Linjamsos	Tahun 2023, Dinas SosialP3A	Soft Copy	
3	Data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Bidang Rehabsos	Tahun 2023, Dinas SosialP3A	Soft Copy	Sampai kasus selesai secara hukum

Malili, 6 Maret 2023
Diketahui
Kepala Dinas Sosial P3A

Dr. SUKARTI
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650210 19903 1 015

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili,KM.I
Email:dinsosppalutim@gmail.com
M A L I L I

PENETAPAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 19 / III / Tahun 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

MEMPERHATIKAN: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 19 Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;

Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 19 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 6 Maret 2023
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Drs. SUKARTI
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.196502101993031015

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 19 / III / Tahun 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 19 / III / **TAHUN 2023**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKWENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Mengenai data kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang sementara ditangani terkait nama korban dan pelaku.	1. Pasal 17 huruf j Undangsa-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 3. Undang-Undang SPPA Pasal 19	- Dapat menggangu psikologi korban. - Dapat terjadinya main hakim sendiri, - Membuka peluang kepada orang lain untuk kepentingan pemerasan.	- Korban kekerasan dapat tertutupi oleh masyarakat umum - Pelaku dapat dihindarkan dari main hakim sendiri.	Tidak terbatas , selama masih digunakan
2.	Mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial by Name by Address	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	- Penyalahgunaan data untuk kepentingan lain.	- Dapat menghindarkan dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain, seperti pembiayaan, dll.	Tidak terbatas , selama masih digunakan

Dipindai dengan CamScanner

3.	Data Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sementara proses	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik 2. Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	- Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meneror atau memeras korban/Pelaku	- Dapat terhindar dari teror dan pemerasan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.	Tidak terbatas , selama masih digunakan

Malili, 6 Maret 2023
Menyetujui ;
Kepala Dinas SosialP3A
Kab. Luwu Timur

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Drs. SUKARTI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 196502101993031015

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Amiruddin Rumae	Sekretaris Dinas	DinsosP3A	
2.	Asfirawati,SP	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	DinsosP3A	
3.	Jamaluddin A,S.Sos	Kabid. Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	DinsosP3A	
4.	Firawati,S.Sos	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	DinsosP3A	
5.	Tamrin Wahyudi,ST	Kasubag. Umum dan Keuangan	DinsosP3A	

Malili,6 Maret 2023
Menyetujui :
Kepala Dinas SosialP3A Kab. Luwu Timur

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Drs. SURANTI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.196502101993031015

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Soekarno - Hatta Puncak Indah Malili, 92981 Sulawesi Selatan

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin / 6 Maret 2023

Tempat : Aula DinsosP3A

Agenda : Rapat Uji Konsekuensi Informasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Amiruddin Rumae	Sekretaris Dinas	1
2	TAMRIN WAHYUDI	KASUBAG. UMUM & KEU	2
3	Firawati, S.Sos	KEPALA UPTD PPA	3
4	ASFIRAWATI	KABID. LINJAMSOS	4
5	Jamaluddin A	Kabid Reh Sos	5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10

Malili, 6 Maret 2023

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Drs. SUKARTI

Pkt. Pembina Utama Muda/IV.C

Nip. 196502101930031015

Dipindai dengan CamScanner

RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN
DINSOSP3A

Dipindai dengan CamScanner